

## PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN – DIPA

Kpts 1 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DAN STAF PENGELOLA  
KEUANGAN PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) 076  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2026

**ABSTRAK** :- Keputusan ditetapkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, dipandang perlu menetapkan Pejabat dan Staf pengelola keuangan pada bagian anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026.

- Dasar Hukum UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; PKPU No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 90 Tahun 2010; PP No 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No 50 Tahun 2018; UU No 6 Tahun 2021; PP No 27 tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020; Perpres No 46 Tahun 2025; Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/SDM.09-SPt/04/2026.
- Keputusan ini menetapkan pejabat pengelola dan staf pengelola keuangan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026

**CATATAN** :- Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2026

- Lampiran 1 (satu)